



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.18

LPS. Program Restrukturisasi Perbankan. Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban. (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 579)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN, SERTA

PENCATATAN ASET DAN KEWAJIBAN DARI

PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan antara lain mengatur ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan. Ketentuan tersebut antara lain mengenai aktivasi penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan, sumber dana penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, kewenangan yang dimiliki penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan, dan beberapa ketentuan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan telah menyebutkan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengamanatkan pembentukan beberapa peraturan lebih lanjut antara lain Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Masih Tersisa dari Program

Restrukturisasi Perbankan, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penyelesaian Permasalahan Solvabilitas Bank Tidak Sistemik, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan antara lain mengenai pedoman pembukuan dan pelaporan keuangan, pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman penagihan piutang, pedoman penyelesaian kewajiban, pedoman standar biaya, pedoman penempatan dana, dan pedoman penghapusan aset.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini menitikberatkan pengaturan mengenai pengelolaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini antara lain sumber perolehan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, jenis aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, tata cara pengelolaan setiap jenis aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, serta pedoman pendukung lainnya yang mencakup pedoman pengelolaan dana Program Restrukturisasi Perbankan, penghapusan aset Program Restrukturisasi Perbankan, pembukuan dan pelaporan keuangan pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, pengadaan barang dan jasa, serta standar biaya Program Restrukturisasi Perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi dan dokumen terkait Bank yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan meliputi:

- a. susunan Pengurus, daftar pemegang saham disertai dengan komposisi kepemilikan, anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan Bank, dan pihak terafiliasi lainnya dari Bank;
- b. hasil pemeriksaan Bank termasuk hasil investigasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. data dan kondisi keuangan termasuk rincian aset dan kewajiban Bank;
- d. data simpanan nasabah yang dikelompokkan berdasarkan:
 1. milik pihak terkait dan tidak terkait dengan Bank;
 2. nilai nominal sampai batas nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dan yang melebihi batas nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan;
- e. perkiraan jumlah modal yang harus ditambah sehingga bank memenuhi ketentuan modal minimum sesuai profil risiko;
- f. perkiraan kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. permasalahan bank termasuk perkara di pengadilan; dan
- h. tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pengurus dan/atau pemegang saham Bank, termasuk pelaksanaan rencana aksi (*recovery plan*) bagi Bank Sistemik; dan informasi lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang mengambil alih dan menjalankan segala hak dan

wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham Bank.

Ketentuan ini menegaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan juga memiliki wewenang untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham dalam hal Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan berbentuk hukum selain perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjualan atau pengalihan kekayaan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut. Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan secara langsung melalui penyeteroran modal dan/atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham. Mengingat kekhususan penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.

Huruf h

Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau kewajiban Bank, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal. Mengingat kekhususan konversi kewajiban menjadi modal tersebut, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.

Huruf i

Menurut ketentuan ini, atas piutang Bank terhadap pihak ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan.

Surat paksa ini memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh debitur, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyitaan atas kekayaan debitur dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas kekayaan debitur dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta debitur yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup debitur. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan diberi wewenang untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j

Pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan bukti kepemilikan dan/atau bukti hak antara lain hak jaminan yang dipegang Bank sebagai